

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DI KENAGARIAN PANGKALAN KOTO BARU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

MIFTA ARRAHMI

NIM. 1205809

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


**Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Di Kenagarian Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh
Kota**

Nama : Mifta Arrahmi
NIM/BP : 1205809/2012
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 2 Agustus 2016

Disetujui Oleh:


Pembimbing I



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D

NIP. 19640208 199003 2 001

Pembimbing II



Drs. Yasril Yunus, M.Si





NIP. 19531017 198211 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*

Judul :Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Di Kenagarian Pangkalan Koto
Baru Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama : Mifta Arrahmi
NIM/BP : 1205809/2012
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 2 Agustus 2016

Tim Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	
2. Sekretaris	: Drs. Yasril Yunus, M.Si	
3. Anggota	: Drs. Karjuni Dt.Maani, M.si	
4. Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si	
5. Anggota	: Siska Sasmita, S.IP, MPA	



Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd

NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mifta Arrahmi
NIM/TM : 1205809/2012
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 13 Desember 1994

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kenagarian Pangkalan Koto Baru Kabupaten lima puluh kota" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Agustus 2016

Yang Menyatakan



Mifta Arrahmi

ABSTRAK

Mifta Arrahmi. 2012 “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kenagarian Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota” *Skripsi*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecendrungan berpikir masyarakat Nagari Pangkalan Koto Baru bahwa masyarakat tidak termasuk elemen yang penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat sangat rendah dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari (Musrenbang nagari). Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji apa saja bentuk partisipasi masyarakat, hambatan masyarakat untuk berpartisipasi, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Nagari Pangkalan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara faktual tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kenagarian Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota. Informan yang dipilih pada penelitian ini yakni aktor-aktor yang terlibat dalam Musrenbang nagari, seperti: Wali Nagari, Bamus Nagari, Wali Jorong, niniak mamak, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, dan kelompok tani. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Nagari Pangkalan masih rendah. Hal ini terlihat dari bentuk partisipasi masyarakat hanya berbentuk ide/gagasan/fikiran. Selain itu, partisipasi masyarakat masih terbatas karena harus digerakkan terlebih dahulu oleh pemerintah nagari. Faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat yakni: kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi, faktor ekonomi, dan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Nagari Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan kunjungan kerja, pemberian pelatihan, dan motivasi.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Daerah, Musrenbang Nagari*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kenagarian Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada yang terhormat:

1. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D selaku dosen pembimbing I yang telah mengarahkan, membimbing, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas ini.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas ini.
3. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si, dan Ibu Siska Sasmita, S.IP, MPA, sebagai penguji yang telah memberikan kritikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Pimpinan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

5. Bapak Diswanto selaku wali nagari Pangkalan Koto Baru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kepada Ketua Bamus, wali jorong, niniak mamak, dan seluruh masyarakat Nagari Pangkalan yang telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Bapak Mardi dan ibunda tersayang Ibu Murni, yang tidak kenal lelah dan penuh kesabaran dalam mendidik penulis sedari kecil. Terima kasih ayah dan ibu atas do'a yang tak pernah putus.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya.

Semoga bantuan, bimbingan, arahan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat pahala dan balasan dari Allah SWT, Amin. Penulis telah menyusun skripsi ini dengan semaksimal mungkin, namun jika masih terdapat kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan/Manfaat Penelitian	7
BAB II. KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Partisipasi masyarakat	8
2. Musyawarah perencanaan pembangunan.....	17
B. Kerangka Konseptual	24
BAB III. METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Teknik dan Alat Pengumpul Data	26
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	28
F. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	30
A. Temuan Umum.....	30
B. Temuan Khusus.....	37
C. Pembahasan	51
BAB V. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jadwal tahapan Musrenbang	4
2.1 Ragam partisipasi masyarakat.....	10
4.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	31
4.2 Tingkat pendidikan penduduk Nagari Pangkalan	32
4.3 Persentase luas lahan menurut penggunaannya	33
4.4 Persentase mata pencaharian penduduk Nagari Pangkalan	34
4.5 Daftar Prioritas Jorong Nagari Pangkalan pada Musrenbang 2016.....	42
4.6 Daftar usulan masyarakat Nagari Pangkalan pada Musrenbang 2016.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya penyusunan agenda atau rencana yang matang. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mencapai hasil pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam pembangunan yang dilaksanakan juga harus didukung oleh kemampuan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial yang terukur dan terarah tanpa adanya unsur-unsur yang merusak cita-cita pembangunan daerah tersebut.

Pelaksanaan pembangunan disusun atas dasar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), sebagai wujud untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih baik dan tepat guna. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah yang sangat populer dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 bahwasannya Musrenbang adalah forum bagi antar pelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musrenbang dilaksanakan selain sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan (Musrenbang); Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025; dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kalender Kegiatan Pokok Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Melaksanakan Kegiatan Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016 Dan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, antar (stakeholders) pemangku kepentingan.

Musrenbang merupakan bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka Musrenbang perlu memiliki karakter, menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050187/Kep/Bangda/2007, tentang Pedoman Penilaian dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan (Musrenbang) Pasal 7 Ayat 3 sebagai berikut:

1. Merupakan “*demand driven process*” artinya aspirasi dan kebutuhan peserta Musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil Musrenbang.

2. Bersifat inklusif artinya Musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada semua *stakeholders* untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil Musrenbang.
3. Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD).
4. Bersifat “*strategic thinking process*” artinya proses pembahasan dalam Musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi.
5. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta.
6. Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus.
7. Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (*mutually acceptable solutions*)

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Lima Puluh Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kalender Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 Dan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Adanya Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tersebut memberikan indikasi akan pentingnya peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan dijelaskannya jadwal kegiatan pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrebang) di tingkat nagari, kecamatan, dan kabupaten. Berikut adalah jadwal pelaksanaan Musrenbang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015:

Tabel 1.1
Jadwal Tahapan Musrenbang

Tahapan Musrenbang	Waktu Pelaksanaan
Musrenbang Nagari	Minggu ke-3 s/d ke-4 Januari
Musrenbang Kecamatan	Minggu ke-1 s/d ke-2 Februari
Musrenbang Kabupaten	Minggu ke-4 Maret
Musrenbang Provinsi	Minggu ke-1 s/d ke-3 April
Musrenbang Nasional	Minggu ke-4 April

Berdasarkan tabel diatas seharusnya pelaksanaan musrenbang pada tingkat Nagari sudah dimulai sejak bulan januari, namun realitas yang terjadi tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pada Musrenbang Nagari Pangkalan tahun 2015 menurut Kaur Pemerintahan Hari Mandala, terjadi pemunduran waktu yakni sampai 2 minggu. Hal ini mengakibatkan Musrenbang Nagari Pangkalan tahun

2015 terlaksana pada 9 Februari 2015. Molornya waktu musrenbang ditingkat nagari yang terjadi khususnya di Kenagarian Pangkalan Koto Baru merupakan sebuah fenomena yang lazim terjadi, sehingga terkesan musrenbang yang dilakukan untuk menjaring aspirasi pelaku pembangunan khususnya masyarakat dilaksanakan secara tergesa-gesa yang mengakibatkan aspirasi tersebut juga menjadi bahan legalitas pemerintah daerah secara formalitas untuk mengklaim telah melakukan perencanaan yang partisipatif.

Kendala lain yang juga sering terjadi berdasarkan dialog pada 2 Agustus 2015 dengan Ibu Murni di Kenagarian Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota penulis mendapatkan informasi terkait dengan kehadiran masyarakat. Hal ini disebabkan ketidaktahuan atas informasi waktu pelaksanaan musrenbang karena masyarakat banyak yang berada di sawah/kebun mereka pada siang hari sehingga sewaktu undangan Musrenbang dibagikan banyak yang tidak ada di rumah.

Selain itu, berdasarkan dialog dengan Bapak Mardi di kenagarian yang sama penulis mendapatkan informasi bahwa hasil Musrenbang nagari tahun 2015 kurang dimanfaatkan sebagai masukan dalam Musrenbang kecamatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Kude yang menyatakan bahwa Musrenbang dijadikan sebagai alasan untuk memberitahukan masyarakat program-program yang dirumuskan oleh pemerintah nagari dan program tersebutlah yang akan diusulkan pada Musrenbang kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Nagari Pangkalan masih menemui kendala-

kendala. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kenagarian Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengunduran waktu dalam Musrenbang Nagari Pangkalan
2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat aktif maupun pasif dalam Musrenbang Nagari
3. Hasil Musrenbang nagari kurang dimanfaatkan sebagai masukan dalam Musrenbang kecamatan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat,

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kenagarian Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kenagarian Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016?
3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kenagarian Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kenagarian Pangkalan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kenagarian Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kenagarian Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota

E. Kegunaan / Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan ilmu administrasi Negara khususnya, Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya Musrenbang sebagai wadah penampung aspirasi rakyat
 - b. Memberikan masukan kepada pemerintah setempat pentingnya musyawarah melibatkan masyarakat

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Partisipasi masyarakat

a. Pengertian partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *participatio* yang terdiri dari dua suku kata yaitu *pars* yang berarti bagian dan *capere* yang berarti mengambil. *Participatio* merupakan kata kerja jadi partisipatif berarti mengambil bagian atau ikut serta, dimana pengertian ini mengandung unsur aktif yaitu adanya suatu kegiatan atau aktifitas.

Pengertian partisipasi secara umum menurut Aprilia, dkk (2014: 196) yaitu keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Selain itu, menurut Mubyarto dalam Eppy (2004), partisipasi dianggap sebagai kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Partisipasi sangat penting dalam pembangunan, karena pembangunan merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Dalam pembangunan seperti itu sangat dibutuhkan pelibatan orang sebanyak mungkin. Sehingga tanpa partisipasi dari seluruh masyarakat pembangunan sukar dapat berjalan dengan baik.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka (Aprilia, 2014: 197). Artinya, melalui partisipasi yang diberikan,

berarti masyarakat benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban dari aparat pemerintahan, tetapi juga menuntut keterlibatan dari masyarakat sendiri.

b. Bentuk-bentuk partisipasi

Dusseldorp dalam Aprilia (2014: 200) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
- 4) Menggerakkan sumber daya masyarakat
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya

Berdasarkan bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat dilihat bahwa bentuk partisipasi dapat berupa tindakan pasif seperti hanya menjadi anggota kelompok masyarakat tertentu sampai kepada tindakan aktif seperti mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, Slamet (Aprilia 2014: 200) juga mengemukakan adanya keragaman partisipasi berdasarkan input yang disumbangkan, dan keikutsertaannya dalam memanfaatkan hasil pembangunan, seperti pada tabel berikut:

Partisipasi yang Ditunjukkan	Ragam Partisipasi				
	1	2	3	4	5
Memberikan input	+	+	+	-	+
Menerima imbalan atas input yang diberikan	+	-	+	-	-
Menikmati manfaat hasil	+	+	-	+	-

Tabel 2.1
Ragam partisipasi masyarakat
(Aprilia, 2014: 200)

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Partisipasi masyarakat berbentuk ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan, serta ikut pula memanfaatkan hasil pembangunan. Partisipasi ini dapat dilihat pada keterlibatan masyarakat pada proyek padat karya untuk perbaikan jalan.
- 2) Partisipasi masyarakat berbentuk ikut memberikan input, ikut memanfaatkan hasil pembangunan, tetapi tidak menerima imbalan atas input yang diberikan. Partisipasi ini dapat dilihat pada petani yang bergotong royong memperbaiki saluran irigasi.
- 3) Partisipasi masyarakat berbentuk ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan, tetapi tidak ikut memanfaatkan hasil pembangunan. Partisipasi ini dapat dilihat pada para buruh bangunan yang ikut dalam pembangunan hotel berbintang
- 4) Partisipasi masyarakat berbentuk tidak ikut memberikan input, tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, tetapi memperoleh memanfaatkan hasil pembangunan. Partisipasi ini dapat dilihat pada pihak ketiga dalam proses pembangunan
- 5) Partisipasi masyarakat berbentuk ikut memberikan input, tetapi tidak menerima imbalan atas input yang diberikan dan tidak ikut pula memanfaatkan hasil pembangunan. Partisipasi ini dapat dilihat pada para donatur yang memberikan sumbangan tertentu.

Berdasarkan tabel di atas partisipasi dilihat dari tindakan masyarakat dalam memberikan input, menerima imbalan dari input yang diberikannya, serta

pemanfaatan hasil pembangunan dari input yang diberikan. Menurut Monique (2004: 48) bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1) partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud)

Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan.

2) partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak).

sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran/ide/gagasan.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan berupa uang. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran/ide/gagasan lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Pada Musrenbang Kenagarian, bentuk partisipasi dapat berupa bentuk nyata dan tidak nyata. Partisipasi dalam bentuk nyata dapat diaplikasikan pada saat hasil dari Musrenbang yang tertuang dalam program pembangunan sedang dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat seperti pemberian subangan berbentuk uang, harta benda, maupun benda lainnya untuk memperlancar proses pembangunan yang mungkin saja kekurangan dana. Selain itu, penghibaan sebidang tanah ataupun bangunan juga termasuk partisipasi masyarakat dalam bentuk tindakan nyata. Sedangkan partisipasi dalam bentuk tindakan tidak nyata akan banyak dibutuhkan pada saat proses musyawarah dan mufakat dalam Musrenbang nagari. Hal ini disebabkan karena partisipasi berupa buah pikiran dan masukan akan berguna untuk pengambilan keputusan pada Musrenbang nagari benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

c. Tingkatan Partisipasi

Wilcox (Aprilia, 2014: 202) mengemukakan adanya 5 tingkatan dalam partisipasi, antara lain:

1) Information (memberikan informasi)

Partisipasi pada tingkat ini merupakan awal dari partisipasi, yakni memberikan informasi yang diketahui untuk manfaat tertentu.

2) Consultation (konsultasi)

Yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.

3) Deciding together (pengambilan keputusan bersama)

Dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan

4) Acting together (bertindak bersama)

Dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.

5) Supporting independent community interest (memberikan dukungan)

Dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Pada Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) nagari, tingkatan partisipasi masyarakat yakni: memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat nagari, mampu memberikan ide dan pendapat dalam pelaksanaan Musrenbang nagari, memberikan dukungan terhadap keputusan yang telah diambil, ikut melaksanakan hasil dari keputusan pada Musrenbang yakni berupa program maupun kegiatan, serta memberikan dukungan aktif seperti bantuan dana, nasehat, maupun dukungan lainnya untuk melaksanakan program/kegiatan.

Partisipasi erat kaitannya dengan kemauan politik (political will) pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Berkaitan dengan hal tersebut Raharjo (Aprilia, 2014:203) mengemukakan 3 tingkatan partisipasi, yaitu:

- 1) Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan diatasi.
- 2) Partisipasi penuh, artinya partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan
- 3) Mobilisasi tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkitkan pemerintah (penguasa), tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi dan tidak diberi kesempatan untuk turut mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalannya kebijaksanaan pemerintah.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1) Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2) Jenis kelamin

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat

untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

3) Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4) Pekerjaan

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

5) Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

e. Upaya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat

Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat perlu dibina dan terus ditingkatkan agar pembangunan desa mencapai sasaran yang diharapkan. Upaya dan cara untuk

menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan menurut Tjokromidjojo dalam Syaiful Arif (2006: 148-149) dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan.

Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan diperlukan pemimpin-pemimpin formal yang mempunyai legalitas dan pemimpin-pemimpin informal yang memiliki legitimasi.

2. Komunikasi.

Gagasan-gagasan mengenai kebijakan dan rencana hanya akan dapat dukungan, bila diketahui dan dimengerti. Sebab hal tersebut mencerminkan sebagai atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat. kemudian diterima dengan pengertian masyarakat, bahwa hasil dari kebijakan rencana itu akan betul-betul sebagian atau seluruhnya dipetik masyarakat.

Komunikasi ini erat hubungannya dengan kepemimpinan dan peranan serta hubungan kepemimpinan di dalam suatu masyarakat. Salah satu unsur dari kepemimpinan yang penting adalah komunikasi, dan dalam mengembangkan komunikasi diperlukan peranan pemimpin-pemimpin yang dapat “menjembatani” komunikasi timbal balik.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi pada masyarakat dan memudahkan bagi pengembangan identifikasi terhadap tujuan-tujuan pembangunan.

2. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

a. Pengertian Musrenbang

Kata Musrenbang merupakan singkatan dari musyawarah perencanaan pembangunan. Kata musyawarah berasal dari bahasa arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat dan swasta) tidak berperan atau berfungsi, karena itu Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilakukan setiap bulan januari dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Menurut Fikri (2015: 67-68) Musrenbang diselenggarakan melalui urutan proses :

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes)
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam)

- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab)
- d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov)
- e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat nasional (Musrenbangnas)

Musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan (Musrenbangdes) menurut Hanif (2009: 97) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi. Di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 2 desa, yakni desa dinas dan desa adat, desa biasanya disebut dengan nagari (Astuti, 2009:154). Oleh karena itu Musrenbang desa disebut juga dengan Musrenbang nagari.

b. Dasar Hukum Musrenbang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang terbit setiap tahun. Untuk Musrenbang desa, kemudian diterbitkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan desa yang memuat petunjuk teknis

penyelenggaraan Musrenbang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan.

Rencana dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran dan sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Payung hukum yang digunakan adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

c. Tujuan Musrenbang Nagari

Musrenbang nagari ini merupakan pondasi dasar bagi rencana pembangunan yang dilakukan di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu partisipasi dari masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan dan lapisan sangat dibutuhkan demi pencapaian tujuan pembangunan. Dalam musrenbang nagari pemerintah desa/kelurahan dan warga berembung dalam menyusun program tahunan.

Tujuan Musrenbangdes menurut Hanif (2009: 97-98) adalah sebagai berikut:

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya
- b. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan pada Musrenbang kecamatan

Berdasarkan uraian di atas, maka Musrenbang nagari juga bertujuan untuk menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya yakni pada tingkatan jorong, menetapkan prioritas kegiatan nagari yang akan dibiayai melalui alokasi dana nagari yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya, dan menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan pada Musrenbang kecamatan.

Musrenbang nagari menurut Hari Mandala, kepala urusan pemerintahan di Kenagarian Pangkalan didahului oleh musyawarah perencanaan tingkat bawah yang disebut dengan rembug warga. Rembug warga ini dilakukan pada setiap jorong untuk menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam rembug warga ini dihadiri oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat jorong baik itu petani, pedagang, wiraswasta, maupun PNS agar hasil yang didapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Aktor yang terlibat dalam Musrenbang

Komponen masyarakat yang harus hadir menurut Hanif (2009:101) diantaranya yakni:

- 1) Ketua RT/RW
- 2) Ketua adat
- 3) Kelompok perempuan
- 4) Kelompok pemuda
- 5) Organisasi masyarakat
- 6) Pengusaha
- 7) Kelompok tani/nelayan, dan lain-lain

Selain komponen tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Bab 3 tentang Pengorganisasian, Pasal 8 ayat 3 mengatakan bahwa peserta forum musrenbang desa terdiri atas : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga masyarakat. Lebih lanjut, panduan penyelenggaraan Musrenbang desa mengatur komponen masyarakat yang mengikuti Musrenbang desa yang terdiri atas:

- 1) Keterwakilan wilayah (dusun/kampung/RW/RT);
- 2) Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan)
- 3) Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua)
- 4) Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kelompok marjinal);
- 5) Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum);
- 6) Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa

Peran/tugas utama peserta menurut panduan penyelenggaraan Musrenbang desa adalah berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai pengambilan keputusannya. Berpartisipasi secara aktif bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara, melainkan juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar Musrenbang benar-benar menjadi forum musyawarah bersama. Meskipun semua warga desa berhak berpartisipasi dalam Musrenbang desa, tetapi terdapat kriteria atau

persyaratan yang sebaiknya disampaikan kepada warga yang ingin menjadi peserta, yaitu:

- 1) Peserta menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yaitu kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, anti dominasi, anti diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum (desa), dan keberpihakan terhadap kalangan marjinal
- 2) Peserta bersedia mempersiapkan diri dengan cara ikut serta mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi, dokumen, dan materi yang relevan untuk pelaksanaan Musrenbang desa. Untuk memperoleh informasi, peserta dapat menghubungi sumber informasi yaitu Tim Pemandu maupun Tim Penyelenggara Musrenbang desa;
- 3) Peserta berminat membangun kapasitasnya mengenai kebijakan, aturan, arah program pemerintah, serta berbagai isu pembangunan, sehingga bisa berperan serta sebagai peserta Musrenbang yang aktif. Untuk penguatan kapasitas, Tim Pemandu maupun Tim Penyelenggara Musrenbang desa dapat menyelenggarakan simulasi Musrenbang desa

e. Output Musrenbang

Kehadiran 7 elemen masyarakat pada Musrenbang nagari akan menghasilkan output (keluaran). Output tersebut menurut Sunarti (2014: 98) antara lain:

- a. Daftar prioritas kegiatan urusan pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD Desa/Kelurahan/Nagari

- b. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara swadaya
- c. Daftar permasalahan prioritas yang akan diajukan ke Musrenbang kecamatan
- d. Daftar nama Tim Delegasi Desa/Kelurahan/Nagari yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan.
- e. Berita acara musrenbang Desa/Kelurahan/Nagari

Untuk menjaga agar hasil dari Musrenbang nagari ini benar-benar sampai pada Musrenbang tingkat kecamatan, maka tim delegasi yang mewakili nagari pada Musrenbang kecamatan haruslah individu yang mempunyai komitmen dan kredibilitas yang tinggi terhadap masalah masyarakat nagari.


f. Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Nagari

Konsep Musyawarah menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah adalah istilah sebenarnya mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk merembuhkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi informasi. Proses Musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya di isi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti Musrenbang adalah partisipasi aktif warga. Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan atau menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam Musrenbang

desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan diatas, maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Nagari Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah dan terbatas. Hal ini karena partisipasi masyarakat hanya berupa tindak tidak nyata (*ide/fikiran/gagasan*), dan masih menemui kendala-kendala sehingga harus digerakkan terlebih dahulu oleh pemerintah nagari.
- 2) Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kenagarian Pangkalan, Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota yakni kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi dan masih banyak masyarakat tingkat pendidikannya masih rendah bahkan masih ada yang buta huruf.
- 3) Upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kenagarian Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengubah pola kepemimpinan wali nagari menjadi lebih demokratis, menjalin komunikasi yang efektif antara aparat pemerintahan nagari dengan masyarakat, serta pemberian

pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat ekonomi lemah dan pendidikan rendah akan pentingnya partisipasi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan beberapa saran berikut:

- 1) Agar Musrenbang berjalan secara partisipatif, maka harus dilakukan pembinaan dan pelatihan kepada kader-kader di jorong agar aspirasi dan usulan masyarakat sesuai dengan tujuan Musrenbang,
- 2) Mengadakan pendidikan di luar sekolah agar masyarakat yang buta huruf dan tidak pernah sekolah dapat menempuh pendidikan guna menanamkan pemahaman kepada mereka pentingnya partisipasi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Aprilia Theresia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya. 1980. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung
- Hanif Nurcholis. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo
- Mardalis. 2010. *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Monique Sumampouw. 2004. *Perencanaan Darat-Laut Yang Terintegrasi Dengan Menggunakan Informasi Spasial Yang Partisipatif*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Mukhtar. 2013. *Metode praktis penelitian deskriptif kualitatif*. Jakarta: Referensi
- Musyair Zainuddin. 2008. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak
- Slamet. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

B. Artikel

- Eppy Lugiarti. 2004. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti*. Tesis. Pascasarjana, IPB
- Fikri Azhar. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 3 No.2 Mei-Agustus
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. *Jurnal Tata Loka*. Semarang: Planologi UNDIP.

C. Perundang-undangan

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan (Musrenbang)
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kalender Kegiatan Pokok Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Melaksanakan Kegiatan Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016 Dan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah